



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Longgang alias Longgang Bin Tepu
2. Tempat lahir : Batupewai
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun /1 Juli 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pajagalung, Desa Tanete,
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LONGGANG Alias LONGGANG BIN TEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepotong tangkai kayu cina seukuran jempol ibu jari tangan berukuran panjang 63 (enam puluh tiga) cm
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LONGGANG Alias LONGGANG BIN TEPU, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Pajagalung, Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 08.00 Wita, saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD pergi ke kebun di Dusun Pajagalung, Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa untuk mengambil rumput sebagai pakan ternak sapi. Kemudian, saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD bertemu dengan saksi CACANG LA HASANG BIN JALAMANG yang sedang membawa sapinya di kebun tersebut. Lalu, saksi CACANG LA HASANG BIN JALAMANG menghampiri saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD dengan mengatakan "teakoalloi anjoeng rikekkeseka", yang maksudnya adalah melarang saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD untuk melewati jalan, lalu saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD menjawab dengan mengatakan "iye tea tongki alaloi ri batu-bulua", yang maksudnya adalah melarang saksi CACANG LA HASANG BIN JALAMANG untuk melewati lokasi batubulua. Kemudian, saksi CACANG LA HASANG BIN JALAMANG mendekati saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD dan langsung memukul / mencambuk saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD dengan menggunakan tali tambang yang terbuat dari nilon berwarna biru yang ujungnya masih terikat dileher sapi saksi CACANG LA HASANG BIN JALAMANG sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pinggang kiri saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD.

Tidak berselang lama, Terdakwa datang, sehingga saksi CACANG LA HASANG BIN JALAMANG langsung berteriak dengan mengatakan "kaminne tau pallaka", yang maksudnya adalah inilah (saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD) orang yang paling jago. Kemudian, Terdakwa menghampiri saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD dan langsung memukul saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD dengan menggunakan sepotong tangkai kayu cina yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian paha belakang sebelah kiri, siku kiri dan bagian belakang kepala sebelah kiri saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 446.20.1/281/Admen tanggal 31 Mei 2021 yang diperiksa oleh dr. H. ILHAM IKZAN yakni Dokter pada Puskesmas Tompobulu, yang menerangkan bahwa saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD pada pokoknya mengalami : Permukaan Kulit Tubuh Kepala Daerah berambut : terdapat luka bengkak kemerahan pada bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm x 5 cm; Anggota gerak bawah kiri : terdapat luka kemerahan pada paha kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm; Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berumur dua puluh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam tahun keadaan umum dan kesadaran baik. Pada pemeriksaan daerah berambut : terdapat luka bengkak kemerahan pada bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm x 5 cm, terdapat luka kemerahan pada paha kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm.

Bahwa akibat dari luka tersebut, saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD mengeluh sakit pada bagian kepala belakang sebelah kiri dan mengalami muntah-muntah, selanjutnya saksi ISLAMUDDIN di rujuk ke Rumah Sakit Bantaeng dan mendapatkan perawatan selama 5 (lima) hari, sehingga saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Islamuddin Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa bersama dengan Cacang La Hasang;
 - Bahwa Saksi mengalami penganiayaan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Kebun Kayuppala Dusun Pajagalung Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan alat berupa tangkai kayu cina berukuran sebesar jempol (ibu jari tangan) berwarna coklat kehijauan yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan dipukulkan (mencambuk) terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena di bagian tubuh Saksi, yaitu pertama kali di bagian paha belakang sebelah kiri selanjutnya memukul satu kali di bagian tangan tepatnya di siku kiri dan satu kali di bagian kepala belakang sebelah kiri;
 - Bahwa awalnya Saksi datang ke kebun mengambil rumput untuk pakan ternak sapi, sementara Saksi menyabit rumput kemudian Saksi melihat Cacang La Hasang membawa sapinya di kebun dan menghampiri Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm



kemudian dengan nada suara yang keras dalam bahasa Makassar “teakollaloi anjoeng rikekkeseka” artinya jangan melalui jalan tersebut, kemudian saksi berdiri dan berhadapan dengan Cacang La Hasang lalu menjawab “iye tea tongki alaloi ri batu bulua” (Saksi melarang Cacang La Hasang untuk lewat di lokasi batu bulua) kemudian Cacang La Hasang langsung memukul (mencambuk) bagian pinggang kiri Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tali tambang terbuat dari nilon berwarna biru di mana sebagian dari tali tersebut masih terikat di leher sapi kemudian Cacang La Hasang lalu membuang tali sapi tersebut lalu mengeluarkan sabit yang dibawanya di bagian pinggang sebelah kiri untuk menakuti Saksi dan memasukkannya kembali ke tempat dari sabit tersebut di bagian pinggang kiri dari Cacang La Hasang, selanjutnya Saksi mendorong Cacang La Hasang, berselang 2 menit kemudian dari arah 50 meter Terdakwa berteriak sehingga Cacang La Hasang juga langsung berteriak “jeka minne tau pallaka” artinya dengan suara keras “inilah orang yang paling jago” tak lama kemudian Terdakwa sudah berada di samping kiri Saksi dan dalam posisi menyamping tersebut Terdakwa yang dalam posisi berdiri langsung memukul dengan tangan kanannya ke arah bagian tubuh Saksi dengan menggunakan alat berupa tangkai kayu Cina pertama kali Terdakwa memukul di bagian belakang paha sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul kembali ke bagian siku kiri Saksi lalu memukul kembali ke bagian belakang kepala sehingga Saksi oleng ke depan dan terjatuh ke tanah selanjutnya tak lama kemudian Saksi mendengar suara dari Cacang La Hasang mengatakan “sudah sudah mo antu ka kodimi pakkasiakna”, selanjutnya Saksi duduk untuk memperbaiki perasaan tak lama kemudian Jamaluddin Dg. Jarre datang menghampiri sehingga Saksi menyuruh membantu memijat leher belakang karena masih terasa sakit, satu menit kemudian lalu Saksi singgah di rumah sepupunya yaitu Hj. Hasnah Dg. Baji menggunakan sepeda motor dan mengeluh kesakitan selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Malakaji oleh Ayah Saksi;

- Bahwa Penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap Saksi yaitu karena permasalahan jalan masuk ke kebun di mana jalan masuk tersebut menurut Saksi adalah bukanlah jalan umum akan tetapi lokasi pribadi milik saksi sehingga bebas menghalangi siapapun yang mau melewati jalan tersebut tanpa seizin Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian penganiayaan;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi merasa sakit di bagian paha kiri belakang dan terdapat bekas kemerahan, dan sakit dibagian siku kiri dan pusing serta sakit di kepala bagian belakang akibat dipukul menggunakan kayu dan setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa beraktivitas selama 5 (lima) hari karena dirawat di Rumah Sakit Bantaeng;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang ada pada lokasi, yaitu Saksi, Terdakwa dan Cacang La Hasang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. H. Muhammad alias Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wita, di Kebun Kayuppala Dusun Pajagalung Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah anak dari Saksi yang bernama Islamuddin dan yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa bersama dengan Cacang La Hasang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Cacang La Hasang pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban adalah sepotong tangkai kayu cina;
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap korban, Saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang seseorang yang Saksi tidak kenal memberitahukan kepada Saksi bahwa korban yaitu anak dari Saksi telah dipukul oleh seseorang selanjutnya Saksi bertanya siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban, dan orang tersebut menjawab Terdakwa dan Cacang La Hasang, setelah itu orang tersebut memberitahukan bahwa korban sudah ada di rumah Hj. Hasna Dg. Baji, setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke rumah Hj. Hasna Dg. Baji dan sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat korban sudah dipeluk oleh Hj. Hasna Dg. Baji lalu belum sempat cerita saat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm



itu Hj. Hasna Dg. Baji langsung mengatakan kepada Saksi pulang dulu ke rumah ganti baju lalu korban dibawa di Puskesmas Malakaji, selanjutnya Saksi pulang ke rumah lalu kembali lagi di rumah tersebut, kemudian korban Saksi angkat ke mobil, di atas mobilah korban menceritakan tentang kejadian tersebut bahwa Terdakwa dan Cacang La Hasang melakukan penganiayaan terhadap korban di Kebun Kayuppala dan Terdakwa menggunakan sepotong tangkai kayu cina;

- Bahwa Saksi melihat dibagian tubuh korban ada bekas luka pukulan kepala bagian belakang sebelah kiri mengalami bengkak;
- Bahwa Penyebabnya yakni masalah jalan yang sering dilalui oleh motor ojek;
- Bahwa Saksi melihat keadaan korban sudah terbaring di Puskesmas Malakaji keadaannya lemas dan mengeluh sakit pada bagian kepala sebelah kiri dan muntah-muntah setelah beberapa jam kemudian korban di rujuk ke Rumah Sakit Bantaeng untuk pengobatan lebih lanjut dan dirawat di Rumah Sakit Bantaeng selama lima hari sehingga korban terhalang beraktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui tentang kejadian penganiayaan adalah Hj. Hasna Dg. Baji dan Jamaluddin Dg. Jarre;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Islamuddin Bin Muhammad;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Kebun Kayuppala di Dusun Pajagalung Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan Cacang La Hasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepotong tangkai kayu cina;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan posisi berdiri dan tangan kanan Terdakwa memegang sepotong kayu cina lalu Terdakwa ayunkan ke arah tubuh korban dan memukulnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban,



Terdakwa memegang sepotong tangkai kayu cina ke arah tubuh korban dan mengenai pada paha kiri, tangan kiri bagian siku dan kepala bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan (memukul) ke arah tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban karena masalah jalan, yang mana korban membongkar jembatan kecil yang terbuat dari bambu tetapi jembatan tersebut bertempat di lokasi korban, dan pada saat itu Cacang La Hasang menegur korban dan bertanya "kenapa dibongkar" lalu korban menjawab "kenapa siapa yang larang kalo ada yang larang berkelahi saja" sehingga akhirnya terjadilah pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM No. : 446.20.1/281/Admen tanggal 31 Mei 2021 yang diperiksa oleh dr. H. ILHAM IKZAN yakni Dokter pada Puskesmas Tompobulu, yang menerangkan bahwa saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD pada pokoknya mengalami : Permukaan Kulit Tubuh Kepala Daerah berambut : terdapat luka bengkak kemerahan pada bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm x 5 cm; Anggota gerak bawah kiri : terdapat luka kemerahan pada paha kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm; Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun keadaan umum dan kesadaran baik. Pada pemeriksaan daerah berambut : terdapat luka bengkak kemerahan pada bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm x 5 cm, terdapat luka kemerahan pada paha kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepotong tangkai kayu cina seukuran jempol ibu jari tangan berukuran panjang 63 (enam puluh tiga) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Cacang La Hasang (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Kebun Kayuppala di Dusun Pajagalung Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu,



Kabupaten Gowa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Islamuddin;

- Bahwa awalnya Saksi Korban datang ke kebun mengambil rumput untuk pakan ternak sapi, sementara Saksi Korban menyabit rumput kemudian Saksi Korban melihat Cacang La Hasang membawa sapinya di kebun dan menghampiri Saksi Korban kemudian dengan nada suara yang keras dalam bahasa Makassar "teakollaloi anjoeng rikekkeseke" artinya jangan melalui jalan tersebut, kemudian saksi Korban berdiri dan berhadapan dengan Cacang La Hasang lalu menjawab "iye tea tongki alaloi ri batu bulua" (Saksi melarang Cacang La Hasang untuk lewat di lokasi batu bulua) kemudian Cacang La Hasang langsung memukul (mencambuk) bagian pinggang kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tali tambang terbuat dari nilon berwarna biru di mana sebagian dari tali tersebut masih terikat di leher sapi kemudian Cacang La Hasang lalu membuang tali sapi tersebut lalu mengeluarkan sabit yang dibawanya di bagian pinggang sebelah kiri untuk menakuti Saksi Korban dan memasukkannya kembali ke tempat dari sabit tersebut di bagian pinggang kiri dari Cacang La Hasang, selanjutnya Saksi Korban mendorong Cacang La Hasang, berselang 2 menit kemudian dari arah 50 meter Terdakwa berteriak sehingga Cacang La Hasang juga langsung berteriak "jeka minne tau pallaka" artinya dengan suara keras "inilah orang yang paling jago" tak lama kemudian Terdakwa sudah berada di samping kiri Saksi Korban dan dalam posisi menyamping tersebut Terdakwa yang dalam posisi berdiri langsung memukul dengan tangan kanannya ke arah bagian tubuh Saksi Korban dengan menggunakan alat berupa tangkai kayu Cina pertama kali Terdakwa memukul di bagian belakang paha sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul kembali ke bagian siku kiri Saksi Korban lalu memukul kembali ke bagian belakang kepala sehingga Saksi Korban oleng ke depan dan terjatuh ke tanah selanjutnya tak lama kemudian Saksi Korban mendengar suara dari Cacang La Hasang mengatakan "sudah sudah mo antu ka kodimi pakkasiakna", selanjutnya Saksi Korban duduk untuk memperbaiki perasaan tak lama kemudian Jamaluddin Dg. Jarre datang menghampiri sehingga Saksi Korban menyuruh membantu memijat leher belakang karena masih terasa sakit, satu menit kemudian lalu Saksi singgah di rumah sepupunya yaitu Hj. Hasnah Dg. Baji menggunakan sepeda motor dan mengeluh kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan



sepotong tangkai kayu cina;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan posisi berdiri dan tangan kanan Terdakwa memegang sepotong kayu cina lalu Terdakwa ayunkan ke arah tubuh saksi Korban dan memukulnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban, Terdakwa memegang sepotong tangkai kayu cina ke arah tubuh saksi Korban dan mengenai pada paha kiri, tangan kiri bagian siku dan kepala bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan (memukul) ke arah tubuh saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban karena masalah jalan, yang mana saksi Korban membongkar jembatan kecil yang terbuat dari bambu tetapi jembatan tersebut bertempat di lokasi saksi Korban, dan pada saat itu Cacang La Hasang menegur saksi Korban dan bertanya "kenapa dibongkar" lalu saksi Korban menjawab "kenapa siapa yang larang kalo ada yang larang berkelahi saja" sehingga akhirnya terjadilah pemukulan terhadap saksi Korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban merasa sakit di bagian paha kiri belakang dan terdapat bekas kemerahan, dan sakit dibagian siku kiri dan pusing serta sakit di kepala bagian belakang akibat dipukul menggunakan kayu dan setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktivitas selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai perbuatan penganiayaan;



Menimbang, bahwa dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana II*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 507);

Menimbang, bahwa unsur tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan bersifat abstrak karena hanya dinyatakan dalam istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, di mana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan adalah terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang, bahwa terhadap keempat unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa secara teoritis menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana penganiayaan, sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Cacang La Hasang pada hari Jumat tanggal 28 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Kebun Kayuppala di Dusun Pajagalung Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Islamuddin; Bahwa awalnya Saksi Korban datang ke kebun mengambil rumput untuk pakan ternak sapi, sementara Saksi Korban menyabit rumput kemudian Saksi Korban melihat Cacang La Hasang membawa sapinya di kebun dan menghampiri Saksi Korban kemudian dengan nada suara yang keras dalam bahasa Makassar "teakollaloi anjoeng rikekkeseka" artinya jangan melalui jalan tersebut, kemudian saksi Korban berdiri dan berhadapan dengan Cacang La Hasang lalu menjawab "iye tea tongki alaloi ri batu bulua" (Saksi melarang Cacang La Hasang untuk lewat di lokasi batu bulua) kemudian Cacang La Hasang langsung memukul (mencambuk) bagian pinggang kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tali tambang terbuat dari nilon berwarna biru di mana sebagian dari tali tersebut masih terikat di leher sapi kemudian Cacang La Hasang lalu membuang tali sapi tersebut lalu mengeluarkan sabit yang dibawanya di bagian pinggang sebelah kiri untuk menakuti Saksi Korban dan memasukannya kembali ke tempat dari sabit tersebut di bagian pinggang kiri dari Cacang La Hasang, selanjutnya Saksi Korban mendorong Cacang La Hasang, berselang 2 menit kemudian dari arah 50 meter Terdakwa berteriak sehingga Cacang La Hasang juga langsung berteriak "jeka minne tau pallaka" artinya dengan suara keras "inilah orang yang paling jago" tak lama kemudian Terdakwa sudah berada di samping kiri Saksi Korban dan dalam posisi menyamping tersebut Terdakwa yang dalam posisi berdiri langsung memukul dengan tangan kanannya ke arah bagian tubuh Saksi Korban dengan menggunakan alat berupa tangkai kayu Cina pertama kali Terdakwa memukul di bagian belakang paha sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul kembali ke bagian siku kiri Saksi Korban lalu memukul kembali ke bagian belakang kepala sehingga Saksi Korban oleng ke depan dan terjatuh ke tanah selanjutnya tak lama kemudian Saksi Korban mendengar suara dari Cacang La Hasang mengatakan "sudah sudah mo antu ka kodimi pakkasiakna", selanjutnya Saksi Korban duduk untuk memperbaiki perasaan tak lama kemudian Jamaluddin Dg. Jarre datang menghampiri sehingga Saksi Korban menyuruh membantu memijat leher belakang karena masih terasa sakit, satu menit kemudian lalu Saksi singgah di rumah sepupunya yaitu Hj. Hasnah Dg. Baji menggunakan sepeda motor dan mengeluh kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepotong tangkai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu cina dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan posisi berdiri dan tangan kanan Terdakwa memegang sepotong kayu cina lalu Terdakwa ayunkan ke arah tubuh saksi Korban dan memukulnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan (memukul) ke arah tubuh saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali karena masalah jalan, yang mana saksi Korban membongkar jembatan kecil yang terbuat dari bambu tetapi jembatan tersebut bertempat di lokasi saksi Korban, dan pada saat itu Cacang La Hasang menegur saksi Korban dan bertanya "kenapa dibongkar" lalu saksi Korban menjawab "kenapa siapa yang larang kalo ada yang larang berkelahi saja" sehingga akhirnya terjadilah pemukulan terhadap saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian alasan pemukulan yang diungkapkan Terdakwa di persidangan, serta dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa terdapat kesengajaan yang nyata dalam perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Islamuddin, dan jelaslah bahwa pemukulan dengan menggunakan alat sebagaimana tersebut dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) pada tubuh Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa sakit di bagian paha kiri belakang dan terdapat bekas kemerahan, dan sakit dibagian siku kiri dan pusing serta sakit di kepala bagian belakang akibat dipukul menggunakan kayu dan setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktivitas selama 5 (lima) hari, hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil VISUM ET REPERTUM No. : 446.20.1/281/Admen tanggal 31 Mei 2021 yang diperiksa oleh dr. H. ILHAM IKZAN yakni Dokter pada Puskesmas Tompobulu, yang menerangkan bahwa saksi ISLAMUDDIN BIN MUHAMMAD pada pokoknya mengalami : Permukaan Kulit Tubuh Kepala Daerah berambut : terdapat luka bengkak kemerahan pada bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm x 5 cm; Anggota gerak bawah kiri : terdapat luka kemerahan pada paha kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm; Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun keadaan umum dan kesadaran baik. Pada pemeriksaan daerah berambut : terdapat luka bengkak kemerahan pada bagian belakang telinga kiri dengan ukuran panjang 5 cm x 5 cm, terdapat luka kemerahan pada paha kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm. Sehingga dengan demikian dari uraian fakta diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "penganiayaan" perbuatan itu telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepotong tangkai kayu cina seukuran jempol ibu jari tangan berukuran panjang 63 (enam puluh tiga) cm yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Longgang alias Longgang Bin Tepu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Sepotong tangkai kayu cina seukuran jempol ibu jari tangan berukuran panjang 63 (enam puluh tiga) cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 – (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021**, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., dan Raden Nurhayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Benyamin, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

